



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Alamat : Jln. Sunan Bonang No. 01 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865  
Sumber

45611

## KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 131/DPRD-09/2003

TENTANG

PERATURAN TATA TERTIB PERTANGGUNGJAWABAN  
AKHIR MASA JABATAN BUPATI CIREBON TAHUN 1998-2003

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Bupati wajib menyampaikan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan;
- b. bahwa untuk terlaksananya penilaian yang jujur, adil dan objektif terhadap Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati Cirebon Tahun 1998-2003, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Tata Tertib Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati Cirebon Tahun 1998-2003 dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (diundangkan dalam Berita Negara RI tanggal 8 Agustus 1950).
2. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3811).
3. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839).

4. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848).
5. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851).
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4022).
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4027).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 50 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001-2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 88 Seri E.14).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 23 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2002-2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2002 Nomor 43 Seri E.10).
10. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 1999 tanggal 16 Oktober 1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon.
11. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pembentukan Panitia Khusus Penelaahan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati Cirebon Tahun 1998-2003.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TENTANG PERATURAN TATA TERTIB PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN BUPATI CIREBON TAHUN 1998-2003.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon atau disebut DPRD Kabupaten Cirebon sebagai badan legislatif;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon;
- c. Bupati adalah Bupati Cirebon;
- d. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
- e. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
- f. Rapat Paripurna adalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
- g. Fraksi adalah Fraksi-fraksi di dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
- h. Panitia Musyawarah adalah Panitia Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
- i. Panitia Anggaran adalah Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
- j. Panitia Khusus adalah Panitia Khusus penelaahan Pertanggungjawaban Bupati;
- k. Pertanggungjawaban adalah Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati Cirebon Tahun 1998-2003;
- l. Propeda adalah Program Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001-2004;
- m. Renstrada adalah Rencana Strategis Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2002-2004;
- n. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon.

**BAB II**  
**PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI**

**Pasal 2**

- (1) Bupati wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada DPRD paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

- (2) Pertanggungjawaban Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang merupakan kinerja Bupati.
- (3) Pertanggungjawaban Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang : Pemerintahan, Perekonomian, Keuangan, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.
- (4) Bupati menyampaikan pertanggungjawabannya secara langsung, tidak mewakilkan.
- (5) Pertanggungjawaban Bupati sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (5) dinilai berdasarkan tolok ukur Rencana Strategis Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2002-2004.

### BAB III TATA CARA PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 3

- (1) Penyampaian Pertanggungjawaban Bupati dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD.
- (2) Apabila jumlah Anggota DPRD belum mencapai kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Rapat dapat menunda rapat paling lama 30 (tiga puluh) menit.
- (3) Apabila ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) belum mencapai kuorum, Pimpinan Rapat menunda rapat sampai waktu yang ditentukan.

### BAB IV TAHAPAN PEMBAHASAN

#### Pasal 4

- (1) Pembahasan Pertanggungjawaban Bupati dilakukan melalui 4 (empat) tahapan yaitu Tahap I, II, III dan IV.
- (2) Tahap I adalah Penyampaian Pertanggungjawaban Bupati dalam Rapat Paripurna.
- (3) Tahap II adalah Pemandangan Umum DPRD terhadap Pertanggungjawaban Bupati dan Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum tersebut dalam Rapat Paripurna.
- (4) Tahap III adalah pembahasan dan atau penelaahan Pertanggungjawaban Bupati oleh Panitia Khusus.  
Dalam hal pembahasan dan atau penelaahan, Panitia Khusus dapat menampung aspirasi dan mencari informasi dari masyarakat dan atau para pakar yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati Cirebon Tahun 1998-2003

- (5) Tahap IV adalah pendapat akhir Fraksi-fraksi terhadap Pertanggungjawaban Bupati dalam Rapat Paripurna.

## BAB V TATACARA PENILAIAN

### Pasal 5

- (1) Penilaian kinerja menggunakan tolok ukur yang didasarkan pada Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon dan Repelitada VI untuk tahun anggaran 1998/1999, Keputusan Bupati Nomor 23A Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun Anggaran 1999/2000, Peraturan Daerah Nomor 50 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001-2004 dan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2002-2004.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan indikator sebagai berikut :
- a. Masukan: bagaimana tingkat atau besaran sumber-sumber yang digunakan, sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya.
  - b. Keluaran: bagaimana bentuk produk yang dihasilkan langsung oleh kebijakan atau program berdasarkan masukan (input) yang digunakan.
  - c. Hasil: bagaimana tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud berdasarkan keluaran (output) kebijakan atau program yang sudah dilaksanakan.
  - d. Manfaat: bagaimana tingkat kemanfaatan yang dapat dirasakan sebagai nilai tambah bagi masyarakat, maupun Pemerintah.
  - e. Dampak: bagaimana dampak terhadap kondisi makro yang telah dicapai berdasarkan manfaat yang dihasilkan.

## BAB VI PENGAMBILAN KEPUTUSAN

### Pasal 6

- (1) Rapat Paripurna dapat memutuskan untuk menerima atau menolak Pertanggungjawaban Bupati.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan musyawarah mufakat dengan tetap berpedoman pada Pendapat Akhir Fraksi.
- (3) Apabila Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata tidak mencapai kata sepakat, dapat ditetapkan melalui voting terbuka atau tertutup.

- (4) Apabila sampai dengan 1 (satu) bulan setelah diterimanya dokumen Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati, DPRD belum dapat memutuskan penilaiannya, Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati tersebut dianggap diterima

#### Pasal 7

Penolakan terhadap pertanggungjawaban Bupati hanya dapat dilakukan apabila :

- a. Bupati tidak melaksanakan sebagian besar kebijakan strategis yang telah ditetapkan;
- b. Program-program yang direncanakan tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan karena terjadi penyimpangan yang nyata yang tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan tolok ukur Renstrada;
- c. Tidak terselenggaranya roda pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan karena tidak efektifnya kepemimpinan Bupati;
- d. Penolakan DPRD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir yang terdiri dari seluruh Fraksi.

#### Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi penolakan terhadap pertanggungjawaban, Bupati harus melengkapi dan atau menyempurnakannya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Setelah melengkapi dan atau menyempurnakan pertanggungjawaban, Bupati menyampaikannya kembali kepada DPRD.
- (3) Penilaian DPRD atas pertanggungjawaban yang telah disempurnakan, dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD.

### BAB VII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

- (1) Tata Tertib ini disebut Peraturan Tata Tertib Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati.
- (2) Perubahan Peraturan Tata Tertib ini, hanya dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/5 (seperlima) dari jumlah Anggota DPRD yang tidak hanya terdiri dari 1 (satu) Fraksi.
- (3) Apabila Peraturan Tata Tertib ini ternyata bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi, maka akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan disahkannya Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati Cirebon Tahun 1998-2003.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 17 September 2003

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON



H. MASKUB BUNTORO